

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI SPAREPART BEDA MEREK MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**SUSI AMBARWATI
NIM. 1617301136**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Susi Ambarwati
NIM : 1617301136
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK MOTOR YAMAHA (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO Purwokerto, 04 Agustus 2020
Saya yang menyatakan,



Susi Ambarwati
NIM. 1617301136

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SPAREPART BEDA MEREK MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)**

Yang disusun oleh **SUSI AMBARWATI (NIM. 1617301136)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 08 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 30 September 2020



Dekan Fakultas Syari'ah

9/10 /2020

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 Agustus 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Susi Ambarwati
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Susi Ambarwati
NIM : 1617301136
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK MOTOR YAMAHA (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 04 Agustus 2020



Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK MOTOR YAMAHA (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

**Susi Ambarwati
NIM. 1617301126**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga terdapat aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan praktik jual beli, yaitu praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha. Jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha adalah jual beli *sparepart* tiruan dari *sparepart* yang sudah ada tetapi memiliki merek lain. Peredaran *sparepart* beda merek ini semakin tahun semakin bertambah sehingga dibutuhkan suatu kejelasan tentang hukum jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diperoleh rezeki yang halal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari para pelaku jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha, yaitu 1 penjual dan 10 orang pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar pengganti barang. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *sparepart* beda merek di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga diperbolehkan apabila penjual dan pembeli mempunyai dugaan kuat bahwa produsen barang tersebut telah mendapat ijin resmi dari pemilik hak cipta serta penjual mengatakan dengan jujur akan kualitas barang yang hendak dijualnya dan pembeli tidak mempermasalahkannya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, ALLAH mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“The only way to do great work is to love what do you. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.”

(Steve Jobs)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas Anugerah-Mu ya Allah, skripsi ini dapat terselesaikan dan kupersembahkan untuk:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto selaku almamater yang kebanggakan.
2. Fakultas Syariah Institut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Penguji sidang skripsi I dan II.
4. Penguji sidang skripsi III Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta, Bapak Tugiran dan Ibu Sukarti, serta ketujuh saudaraku Daryati, Didit Pujianto, Riri Sugiyanto, Adi Purnomo, Putut Purwoko, Aji Nugroho, dan Andika Nur Cahya yang tiada henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Besar 8 Hukum Ekonomi Syariah C angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi tema kuliah selama 4 tahun ini, semoga tali silaturahmi tidak akan pernah terputus.
7. Sahabat seperjuangan Nailal Hidayati dan Ifah Mukhlisatun Khasanah, terimakasih atas segala bantuan, canda tawa serta motivasinya semoga pertemanan ini akan selalu terjalin sampai kapanpun.

8. Teman-teman KKN dan PPL yang sudah memberikan bantuan serta pengalaman berharga bagi penulis.
9. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik jual beli *sparepart* beda merek di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalāh</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

--◌---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥaylī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	<i>Ay</i>
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥaylī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan sebagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani S. Ag. M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orangtua Tugiran dan Sukarti beserta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik materi maupun doa untuk kesuksesan penulis.
9. Keluarga Besar 8 Hukum Ekonomi Syariah C angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi tema kuliah selama 4 tahun ini, semoga tali silaturahmi tidak akan pernah terputus.
10. Teman-teman KKN dan PPL yang sudah memberikan bantuan serta pengalaman berharga bagi penulis.
11. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik jual beli *sparepart* beda merek di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, semua kritik dan saan yang bersifat membangun akan penulis terima

dengan senang hati. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amiin Ya Rabbal Alamin.

Purwokerto, 04 Agustus 2020

Penyusun,

Susi Ambarwati
NIM. 1617301136



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Kerangka Teoritik	15
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Dilarang	38
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	44
B. Hak Cipta	46
1. Pengertian Hak Cipta	46
2. Hak Cipta Dalam Pandangan Hukum Islam	47
3. Pembajakan Hak Cipta.....	51
C. Imitasi	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	56
B. Subjek dan Objek Penelitian	57
C. Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisis Data	62

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK MOTOR YAMAHA DI BENGKEL WAHYU MOTOR ARENAN PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga	66
B. Praktik Jual Beli <i>Sparepart</i> Beda Merek Motor Yamaha	

di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga..... 69

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli

Sparepart Beda Merek Motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan
Purbalingga 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat OPAK
- Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Komputer
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 16 Sertifikat KKN
- Lampiran 17 Biodata Mahasiswa
- Lampiran 18 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
Cet	: Cetakan
Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KW	: Kualitas
No.	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata’ālā</i>
Terj.	: Terjemahan
UU	: Undang-Undang
YIMM	: <i>Yamaha Indonesia Manufacturing</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna, didalamnya terdapat suatu ajaran yang berisikan tentang aturan tingkah laku setiap manusia dalam menjalani kehidupannya dengan berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW agar mendapatkan suatu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Secara kodrati manusia merupakan makhluk Individu dan juga makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup seorang diri. Oleh karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri, maka manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia, biasanya dilakukan dengan cara saling membantu atau tolong menolong, seperti halnya dalam Islam sendiri biasa disebut dengan istilah fiqih muamalah.¹

Fiqih muamalah bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Di dalam fiqih muamalah sendiri dapat ditemui segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi seperti salah satunya jual beli. Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Proses jual beli merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah

¹ Misno, "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Al Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 1.

menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki yaitu melalui dari pintu berdagang.² Proses jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³

Seperti yang telah disebutkan ayat diatas, pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Para Ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Ijmak ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain.⁴ Hal itu dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, maupun papan atau tempat tinggal. Akan tetapi, dalam situasi tertentu hukum asal dapat berubah, seperti dalam jual beli yang didalamnya terdapat unsur riba, *gharar*, pemalsuan, penipuan, penggelapan atau lainnya. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan usahanya tersebut sah atau tidak hukumnya dalam hukum Islam.

Kondisi masyarakat saat ini sangat memprihatinkan. Dalam menggeluti dunia usaha, mereka seringkali menghiraukan dan melanggar batasan-batasan syari'at seperti yang sudah ditetapkan. Masyarakat lalai dengan agama dan sedikit rasa takut terhadap Allah sehingga banyak dalam

² Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, no. 1, 2017, hlm. 52.

³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 78.

⁴ Ihsan Ghufon, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 27.

praktik jual beli yang dipenuhi dengan unsur penipuan maupun kezholiman yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Purbalingga merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang dijuluki sebagai kota industri yang mendunia. Kabupaten Purbalingga menjadi Kabupaten pro-investasi sejak tahun 2009. Terdapat sekitar 19 perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA) yang berdiri di Purbalingga. Produk industri terbesar yang berada di Purbalingga adalah kerajinan rambut palsu (wig) dan bulu mata palsu. Industri rambut di Purbalingga bahkan disebut industri terbesar di dunia setelah kota Guangzhou di Cina.⁵ Selain itu, produk industri yang tak kalah terkenal di Purbalingga adalah industri logam yaitu berupa knalpot yang juga telah dikirim ke berbagai negara. Baik industri knalpot maupun industri rambut tiruan yang berkembang di Purbalingga merupakan hasil kreativitas masyarakat setempat yang berhasil mengangkat Purbalingga menjadi kabupaten berbasis industri. Keberadaan industri itu membawa keuntungan tersendiri bagi daerah karena mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja hingga pelosok desa. Tenaga kerja yang terserap dalam industri rambut tiruan, mencapai 60 ribu orang dengan 95 persen didominasi oleh pekerja perempuan.⁶ Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang ada di kota tersebut, maka kebutuhan transportasi pun meningkat pesat. Salah satu alat transportasi yang saat ini sedang banyak digunakan oleh

⁵ Anonim, "Ternyata Industri Rambut Palsu Terbesar Kedua di Dunia ada di Purbalingga", <https://jateng.tribunnews.com>, diakses 13 Juni 2020, pukul 11.32 WIB.

⁶ Purnawan Basundoro, *Arkeologi Transportasi: Perspektif Ekonomi dan Kewilayahan Keresidenan Banyumas 1830-1940an* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 207-209.

masyarakat yaitu kendaraan sepeda motor, karena kendaraan sepeda motor lebih mudah dan cepat sehingga bisa lebih menghemat waktu dan biaya.

Meskipun pengguna sepeda motor sangatlah banyak namun hanya sedikit dari mereka yang mengetahui tentang permasalahan sepeda motor seperti masalah yang terjadi pada kualitas *sparepart* atau suku cadang sepeda motor. Masyarakat cenderung lebih memilih kuantitas daripada kualitas sehingga produsen *sparepart* tiruan atau bajakan yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah *sparepart* imitasi semakin merebak di pasaran dan semakin memperketat persaingan industri. *Sparepart* orisinal adalah salah satu produk yang telah diuji berstandar dari segi bahan, kualitas, dan mutu. Sedangkan *sparepart* imitasi jauh dari standar pembuatannya masih diragukan dari segi bahan, kualitas, dan mutu. Karena itu *sparepart* imitasi masih diragukan kualitasnya dan kekuatan bahannya. *Sparepart* imitasi jauh lebih murah harganya daripada *sparepart* orisinal, segi kualitas *sparepart* imitasi lebih cepat mengalami kerusakan dibandingkan *sparepart* orisinal.⁷ Adapun *sparepart* imitasi yang banyak beredar di pasaran adalah *sparepart* imitasi motor Yamaha.

Motor Yamaha merupakan sepeda motor yang pabrikannya berasal dari negara Jepang dan didirikan pada tahun 1909. Adanya motor Yamaha di Indonesia dibawah oleh PT. YIMM (*Yamaha Indonesia Motor*

⁷ Ella Sundari, dkk, "Analisa Pengaruh Pack Carburizing Terhadap Sifat Mekanis Sprocket Imitasi Sepeda Motor Menggunakan Arang Kayu Gelam dan Serbuk Cangkung Remis Sebagai Katalisator", *Jurnal Austenit*, Vol. 10, no. 2, 2018, <https://jurnal.polsri.ac.id>, diakses 07 September 2019, pukul 09.45 WIB.

Manufacturing).⁸ Motor Yamaha merupakan salah satu sepeda motor yang sangat diminati oleh masyarakat. Namun, suku cadang orisinal dari motor Yamaha ini dirasa sangat mahal bagi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, tidak dipungkiri banyaknya peredaran *sparepart* imitasi motor Yamaha ini di beberapa bengkel, salah satunya di Bengkel Wahyu Motor.

Bengkel Wahyu Motor terletak di Jalan Raya Arenan, kecamatan Kaligondang, kabupaten Purbalingga. Bengkel tersebut merupakan salah satu bengkel yang menjual *sparepart* imitasi yang bisa dibilang sangat laris dan sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Di bengkel Wahyu Motor menyediakan berbagai jenis *sparepart* seperti kampas rem, busi, baterai aki, lampu sein, oli, dan lain-lain. Di bengkel tersebut terdapat sekiranya 56 *sparepart* imitasi terjual dalam satu bulannya.⁹ Minimnya pengetahuan masyarakat dalam menentukan *sparepart* imitasi dan orisinal membuat mereka lebih condong memilih *sparepart* imitasi karena harga yang ditawarkan sangatlah murah, padahal kualitas yang dimiliki juga sangat jauh berbeda.

Maraknya peredaran suku cadang (*sparepart*) imitasi ini menyebabkan kerugian bagi ekonomi nasional. Pelanggaran hak cipta juga membuat kerugian kepada produsen asli, karena secara tidak langsung omset produksi mereka berkurang dengan adanya pelanggaran hak cipta. Banyak orang yang mengetahui bahwa hukum jual beli barang tiruan dilarang oleh hukum Islam

⁸ Anonim, "Sepeda Motor", <https://id.m.wikipedia.org>, diakses 1 Desember 2019, pukul 21.42 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku penjual di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada tanggal 23 November 2019 pukul 12.03 WIB.

dan hukum negara. Dan melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan dalam pembajakan suatu karya dibidang hak cipta yang sudah tertulis dalam pasal 113, pasal 116, pasal 117, dan pasal 118 yaitu pidana kurungan paling lama 10 tahun atau membayar denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹⁰

Jual beli *sparepart* imitasi ternyata menjadi sebuah kegemaran bagi masyarakat karena jika dibandingkan dengan *sparepart* orisinal harganya jauh lebih miring. Perbandingan harga *sparepart* imitasi motor Yamaha dengan jenis lampu sein dijual dengan harga kisaran Rp. 60.000,- sudah beserta jasa pemasangan, sedangkan harga orisinalnya mencapai Rp. 140.000,- belum disertai jasa pemasangan. Maka tidak heran jika penjualan *sparepart* imitasi akan lebih cepat laku ketimbang *sparepart* orisinal. Dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi tersebut, pembeli tidak diberitahu kualitas barang yang akan dibelinya. Penjual hanya memberitahu harga dari barang yang akan mereka jual. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak penjual telah melakukan praktik jual beli yang bertentangan dengan aturan hukum Islam, karena terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut sehingga tidak sesuai dengan pedoman jual beli (*al-bai'*). Namun terdapat beberapa kemungkinan bahwa si pembeli benar-benar tidak mengetahui tentang barang yang akan dibelinya itu adalah barang tiruan atau imitasi. Alasan lainnya yaitu terdapat pembeli yang

¹⁰ Syufa'at, "Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, no. 1, hlm. 50, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>, diakses 06 September 2019, pukul 09. WIB.

mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang imitasi, namun pembeli menganggap bahwa barang yang orisinal dengan yang imitasi kualitasnya tidak jauh berbeda dan harganya yang terjangkau karena pertimbangan kebutuhan.¹¹

Dalam jual beli *sparepart* imitasi sudah seharusnya didasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh mengandung unsur *gharar* pada objek atau barang yang diperjualbelikan. Dalam istilah fiqh muamalah, *gharar* berarti ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam sebuah transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Menurut madzhab Syafi'i, *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi yang dapat menutupi suatu pandangan agar tidak diketahui karena apabila terlihat maka akan berakibat pada sesuatu yang tidak diharapkan seperti kekecewaan atau penolakan. Sedang Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima keadaannya baik barang itu ada atau tidak. Begitu juga Ibnu Taimiyah mengatakan *gharar* adalah ketidakpastian suatu akibat yang dapat ditimbulkan dari sebuah akad. Sementara Ibnu Hazm mengartikan *gharar* sebagai suatu ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad tentang objek atau benda yang diadakan.¹²

¹¹ Winda Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses 06 September 2019, pukul 11.15 WIB.

¹² Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. 1, no. 1, 2009, hlm. 54-55.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan transaksi *gharar* didasari oleh larangan Allah SWT memakan harta orang lain secara *bātil*.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil* (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”¹³

Pada saat transaksi akad jual beli *sparepart* imitasi ini seharusnya penjual memberitahu kepada pihak pembeli bahwa *sparepart* yang dijualnya adalah *sparepart* imitasi dan menjelaskan kualitas *sparepart* imitasi tersebut. Kemudian pihak pembeli mau membeli *sparepart* imitasi dengan kualitas yang telah dijelaskan tersebut tanpa ada paksaan maupun tekanan. Kedua belah pihak harus melakukan akad jual beli dengan penuh suka rela. Jual beli yang diperbolehkan dalam aturan Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pedoman jual beli (*al-bai'*). Dalam syarat sahnya jual beli, pembeli harus dapat membedakan mana yang terbaik untuk dirinya dan pembeli harus mengetahui objek yang diperjualbelikan baik kuantitas maupun kualitasnya serta ukuran lainnya.

Praktik jual beli *sparepart* imitasi ini mengandung maslahat dan mudaratnya. Maslahat adalah segala manfaat yang terkandung di dalamnya agar tercapai suatu kebaikan, sedangkan mudarat adalah sesuatu yang harus

¹³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 18.

dihindari atau sesuatu yang mendatangkan keburukan.¹⁴ Masalah dalam jual beli *sparepart* imitasi ini adalah penjual mendapatkan keuntungan dari hasil berjualan *sparepart* imitasi tersebut. Sedangkan mudaratnya yaitu dapat membuat kerugian kepada produsen asli, karena secara tidak langsung omset produksi mereka menurun dengan maraknya peredaran *sparepart* imitasi tersebut.

Peredaran *sparepart* imitasi ini semakin tahun semakin bertambah dan berkembang pesat, sehingga dibutuhkan suatu kejelasan tentang hukum jual beli *sparepart* imitasi agar pihak penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan serta dapat diperolehnya rezeki yang halal. Islam mengajarkan agar manusia senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT agar didapatinya kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti¹⁵, sehingga penulis merasa pentingnya kepastian hukum mengenai hukum jual beli *sparepart* beda merek dalam tinjauan hukum Islam. Untuk itu penulis ingin mengkaji masalah secara mendalam pada sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)”**.

¹⁴ Maimun, *Metode Penelitian Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (Ushul Fiqh II)* (Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016), hlm. 54.

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013), hlm. 5.

B. Definisi Operasional

1. *Sparepart*

Sparepart atau suku cadang adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk suatu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu.¹⁶

2. Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Pandu Setyawan, "Sistem Informasi Penyediaan Gudang *Sparepart* Sepeda Motor Pada Bengkel Joker Motor Sport (JMS)", *Skripsi* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), hlm. 4, <http://simki.unpkediri.ac.id>, diakses 06 September 2019, pukul 10.45 WIB.

¹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai jual beli *sparepart* beda merek dalam tinjauan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat secara umum mengenai jual beli *sparepart* beda merek dalam tinjauan hukum Islam dan bisa menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli *sparepart* beda merek.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irvan Alimudin, 2015. IAIN Syekh Nurkhati Cirebon, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad dan hukum jual beli dalam Islam, untuk memperoleh data tentang hak cipta menurut hukum Islam dan perundang-undangan di

Indonesia, serta untuk mengetahui hukum jual beli barang hasil bajakan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana terkandung dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Oleh karena itu, sudah selayaknya berbagai pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak yakni negara pada umumnya dan masyarakat sendiri pada khususnya. Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam disebut jarimah, karena perbuatan tersebut melanggar hak cipta yang dilindungi dan akan merugikan orang lain.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Winda Agustina Ramadhan, 2019. Program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang

¹⁸ Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), <http://repository.syekhnurjati.ac.id> diakses 06 September 2019, pukul 11.00 WIB.

diperoleh langsung dari para pelaku jual beli sepatu tiruan (KW), yaitu 4 penjual dan 6 pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktik jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto dengan menggunakan akad yaitu adanya *ijāb qābul* secara lisan dan telah memenuhi rukun jual beli seperti adanya 'aqid (penjual dan pembeli), lafal (*ijāb* dan *qābul*), dan adanya *ma'qud 'alaih* yaitu uang dan barang (benda). Namun, jika dilihat dari objek barang yang diperjualbelikan dalam jual beli sepatu tiruan (KW) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto dari 5 pembeli yang sudah tahu maka jual belinya itu sah, sedangkan 1 pembeli yang tidak mengetahui akan kualitas barang tersebut maka jual belinya itu tidak sah dan tidak boleh dilakukan, karena terdapat unsur *gharar* dalam praktik jual beli tersebut.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Hana Yuliana, 2017. Program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah *Install Software* Bajakan: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Rental Komputer

¹⁹ Winda Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019),), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses 06 September 2019, pukul 11.00 WIB.

yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijarah *install software* bajakan ini adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Meskipun menggunakan *software* bajakan akan tetapi dalam praktik ijarah ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa *install software* tersebut. Jadi, pelanggan hanya menyewa jasa pemilik rental komputer untuk *install software*.²⁰

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi milik Muhammad Irvan Alimudin, 2015. IAIN Syekh Nurkhati Cirebon.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan.	Sama-sama membahas tentang jual beli barang bajakan/tiruan dalam tinjauan hukum Islam.	Penelitian Muhammad tentang jual beli barang hasil bajakan, sedangkan skripsi ini tentang jual beli <i>sparepart</i> beda merek motor Yamaha.
Skripsi milik Winda Agustina Ramadhan, 2019. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto.	Sama-sama membahas jual beli barang bajakan/tiruan dalam tinjauan hukum Islam.	Penelitian Winda tentang jual beli sepatu tiruan (KW), sedangkan skripsi ini tentang jual beli <i>sparepart</i> beda merek motor Yamaha.

²⁰ Hana Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah *Install Software* Bajakan: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses 06 September 2019, pukul 11.20 WIB.

Skripsi milik Hana Yuliana, 2017. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah <i>Install Software</i> Bajakan: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara.	Sama-sama membahas tentang jual beli barang bajakan/tiruan dalam tinjauan hukum Islam.	Penelitian Hana tentang praktik <i>install software</i> bajakan, , sedangkan skripsi ini tentang jual beli <i>sparepart</i> beda merek motor Yamaha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari beberapa karya dan kajian yang telah disebutkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sejauh yang penulis ketahui, kajian secara komprehensif terhadap pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)”.

G. Kerangka Teoritik

1. Jual Beli

Sebelum membahas mengenai jual beli yang lebih mendalam, maka terlebih dahulu penulis memberikan penjelasan tentang jual beli itu sendiri. Jual beli didalam bahasa Arab disebut juga dengan *al-bai'*, yang berarti tukar menukar atau saling menukar. Secara etimologi, jual beli memiliki arti tukar menukar harta atas dasar suka sama suka.²¹ Dan secara terminologi terdapat beberapa pengertian jual beli, antara lain yaitu:

²¹ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: *Salam Dan Istisna*”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, no. 2, 2013, hlm. 204, <http://jurnal.umsu.ac.id> diakses 07 September 2019, pukul 08.11.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli yaitu pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.
- b. Menurut Taqiyuddin, jual beli yaitu saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara *ijāb* dan *qābul* sesuai dengan *syara'*.
- c. Menurut *Wahbah az-Zuhaylī*, jual beli merupakan saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.²²

2. Landasan Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum jual beli terdapat dalam Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²³
 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²³

Seperti yang telah disebutkan ayat diatas, pada prinsipnya, dasar hukum jual beli (*al-bai'*) adalah boleh. Para Ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi

²² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51-52.

²³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 78.

kebutuhan sandang, pangan, maupun papan atau tempat tinggal. Akan tetapi dalam situasi tertentu hukum asal dapat berubah seperti dalam jual beli yang didalamnya mengandung unsur *gharar*.²⁴ Menurut madzhab Syafi'i, *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi yang dapat menutupi suatu pandangan agar tidak diketahui karena apabila terlihat maka akan berakibat pada sesuatu yang tidak diharapkan seperti kekecewaan atau penolakan. Sedang Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima keadaannya baik barang itu ada atau tidak. Begitu juga Ibnu Taimiyah mengatakan *gharar* adalah ketidakpastian suatu akibat yang dapat ditimbulkan dari sebuah akad. Sementara Ibnu Hazm mengartikan *gharar* sebagai suatu ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad tentang objek atau benda yang diakadkan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Guna memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Ihsan Ghufron, *Fiqih Muamalat*, hlm. 27.

BAB II: Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan yaitu konsep jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian hak cipta, hak cipta dalam pandangan hukum Islam, pembajakan hak cipta, dan Imitasi.

BAB III: Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, setting penelitian (tempat dan waktu penelitian), objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian berupa data dan analisis data tentang praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, berupa kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak zaman dahulu dan sering disebut dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.²⁵

Secara etimologis jual beli berasal dari bahasa Arab yakni *al-bai'*.

Secara bahasa *al-bai'* artinya menjual, mengganti dan, menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syirā'* (beli).²⁶

Sehingga, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqih mengemukakan dengan beberapa definisi yang berbeda, yaitu diantaranya:

²⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 125.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 111.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli yaitu pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.
- b. Menurut Taqiyuddin, jual beli yaitu saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharufkan) dengan cara *ijāb* dan *qābul* sesuai dengan *syara'*.
- c. Menurut *Wahbah az-Zuhaylī*, jual beli merupakan saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.²⁷

Menurut ulama Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan tukar-menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa-menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas yakni bisa berarti barang dan uang.²⁸

Menurut ulama Hanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 51.

²⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁹

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Tidak sedikit kaum muslimin yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dimakan itu barang haram atau tidak apabila mendapat keuntungan dan usahanya meningkat. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak.

Maka bagi mereka yang terjun ke dalam dunia usaha, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), hlm. 101.

³⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalat*, hlm. 52.

bertujuan supaya usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.³¹

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*.³²

Adapun jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' ulama, yakni:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³³

Seperti yang telah disebutkan ayat diatas, pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Para ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain.³⁴ Akan tetapi, dalam situasi tertentu hukum asal dapat berubah, seperti dalam jual beli yang didalamnya terdapat unsur riba, *gharar*, penipuan, pemalsuan, penggelapan atau lainnya.

³¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 52.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 177.

³³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 78.

³⁴ Ihsan Ghufron, *Fiqih Muamalat*, hlm. 27.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْآتُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil* (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”³⁵

Ayat ini berisi tentang larangan Allah SWT kepada orang muslim untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang *bātil*, karena tiap-tiap orang sudah mempunyai hak-haknya sendiri, untuk itu maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan janganlah menjadi orang yang rakus (*tama'*) terhadap harta atau benda yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu, pada ayat diatas hendaknya kita dalam mencari harta dengan cara yang benar bukan dengan cara-cara yang curang (merugikan orang lain). Salah satu usaha manusia untuk memperolehnya yaitu dengan cara jual beli (muamalah), hendaknya dalam bermuamalah harus didasarkan atas dasar suka dan *rida'* antara kedua belah pihak, karena itu merupakan unsur yang sangat penting dalam jual beli.³⁶

³⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 18.

³⁶ Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 172-173.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“Telah menceritakan kepada kami al’Abbās bin al-Walid ad-Dimasyqī berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Sālih al-Madinī dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa’id ia berkata,”Rasūllullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”³⁷

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli.

Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang

lain.³⁸

c. Ijma’ Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

³⁷ Lidwa Pustaka i-Software, *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah* (PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier), hadits no. 2176.

³⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 54.

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁹

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam *al-Syāthibī* (w. 790 H), pakar fiqih Māliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam *al-Syāthibī*, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-Syāthibī* bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.⁴⁰

d. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm. 70.

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁴¹

Maksud kaidah di atas ialah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seseorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang *ṣahīh* dan jelas yang melarangnya.⁴²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan *ijāb* dan *qābul*, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan *ijāb* dan *qābul*, tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi) saja. Hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. *Ijāb* dan *qābul* tidak mewajibkan kata-kata tertentu, sebab yang menjadi ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya, bukan kata-kata dan bentuknya.⁴³

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qābul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridhā/tarādḥī*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), hlm. 10.

⁴² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 51-52.

⁴³ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 595.

kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qābul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'āthi*).

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *ṣīghat* (lafal *ijāb* dan *qābul*)
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁴⁴

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad atau *al-muta'āqidain*

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal (*'aqil*)

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh (dewasa) dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.⁴⁵

Adapun menurut Madzhab Hanāfi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak dibawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan persetujuan dari walinya.⁴⁶

2) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Ulama madzhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Menurut madzhab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat memfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutang-hutangnya dengan perbedaan harga yang

⁴⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.74-75.

⁴⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan *fāsid*.⁴⁷

3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.⁴⁸

b. Syarat-syarat dalam *ma'qud 'alaih* (objek akad)

Ma'qud 'alaih (objek akad) dapat berupa benda, manfaat benda, jasa pekerja, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁴⁹ Para ulama telah bersepakat bahwa ada empat macam yang harus dipenuhi dalam *ma'qud 'alaih*, yaitu:

1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah jual beli sesuatu yang telah ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barang belum diserahkan) dengan pembayaran kontan. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat

⁴⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 59-60.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 72.

⁴⁹ Akh. Minhaji, dkk., *Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 93.

bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun, jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan, maka si pembeli berhak untuk melakukan *khiyar* yaitu hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

من اشترى شيئاً لم يراه فهو بالخيار إذا رآه

“Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dapat dilihatnya, maka dia mempunyai hak *khiyar* apabila melihatnya”⁵⁰

Penyebutan sifat yang jelas atau sifat yang diketahui menurut ‘*urf* (adat) setempat juga berlaku terhadap barang-barang terjaga dengan baik (dalam kemasan), misalnya obat-obatan, tabung oksigen (gas), makanan atau minuman kaleng untuk diperjualbelikan dalam keadaan tertutup kecuali akan digunakan. Karena apabila dijual dalam keadaan terbuka akan menimbulkan bahaya atau merusak kualitasnya.

2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga.

Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. Adapun barang yang dijual harus ada manfaatnya, dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh memperjualbelikan anjing untuk keperluan menjaga keamanan dari kejahatan dan

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar El-Fikr, 1989), V: 3603-3605.

menjaga tanaman. Sementara itu Atha' dan an-Nakha'i membolehkan menjual anjing hanya untuk kepentingan berburu saja, karena Rasulullah membolehkan memakan daging dari hasil anjing buruan.

3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual.

Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya yang tanpa izin darinya. Akad dalam proses jual *fudhuli* tersebut menurut madzhab Maliki dianggap sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih ditangguhkan sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal.

4) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.

Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjualbelikan karena tidak dapat diserahkan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak bisa dilakukan dengan

menyempurnakan takaran, memindahkannya dari tempatnya, atau kembali kepada *urf*' (adat) setempat. Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikatnya.⁵¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu jual beli, keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur *gharar*.

c. Syarat- syarat yang terkait dengan akad (*ijāb* dan *qābul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul* dilakukan, sebab *ijāb* dan *qābul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).⁵² *Ijāb* dari segi bahasa berarti “perwakilan atau perkenaan” sedangkan *qābul* berarti “penerimaan”. *Ijāb* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qābul* juga dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijāb*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qābul*.

Menurut Ulama Hanafiyah, terlaksananya *ijāb qābul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijāb* dan *qābul* adalah kerelaan kedua belah

⁵¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 62-67.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 70.

pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan berupa memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata *bit'u* (saya menjual), *malaktu* (saya memiliki), *isyaraitu* (saya beli) dan *akhadtu* (saya ambil) merupakan contoh lafadh akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *ṣīghat* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

Syarat lain untuk sahnya *ijāb* dan *qābul*, menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara *ijāb* dan *qābul* tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam *ijāb qābul* adalah adanya kesesuaian antara *ijāb* dengan *qābul* terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara *ijāb* dengan *qābul*.⁵³

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qābul* itu sebagai berikut:

⁵³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 56-57.

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- 2) *Qābul* sesuai dengan *ijāb*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-“. Apabila antara *ijāb* dan *qābul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijāb* dan *qābul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qābul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qābul*, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qābul*. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijāb* dan *qābul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijāb* dan *qābul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁵⁴

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 73.

Di zaman modern, perwujudan *ijāb* dan *qābul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.⁵⁵ Begitupun dengan *ijāb* dan *qābul* dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *ijāb* dan *qābul* melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa Hukum Fikih Islam (terutama muamalah), bisa saja berkembang sesuai tuntutan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.⁵⁶

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1) Syarat sah jual beli

Ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 73-74.

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 124.

dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terikat dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad. Misalnya, seorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam fiqh Islam disebut *ba'i al-fudhuli*.⁵⁷

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 77.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

Dari pemaparan di atas dapat penulis ketahui bahwasanya jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang menetapkan akibat hukum pada objeknya, dan disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan antara keduanya atau suka sama suka.

4) Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Nilai tukar pengganti barang adalah termasuk unsur terpenting dalam jual beli. Dan pada zaman sekarang biasa disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama *fiqh* membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga

barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.⁵⁹

4. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Syariat Islam mengharamkan bentuk-bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar, menyakitkan hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya.⁶⁰

Dalam transaksi jual beli, harus terhindar dari unsur-unsur yang melanggar ketentuan syari'at Islam. Oleh karena itulah, Islam melarang beberapa bentuk jual beli. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., hlm. 76-77.

⁶⁰ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm. 879.

a. Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamr* (minuman yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.⁶¹ Rasulullah mengharamkan jual beli *gharar* ini, penjualan kurma yang kering dan kurma yang matang.

Ketika ada dua barang yang berbeda menjadi tunggal, harga masing-masing harus sudah diketahui dan ditentukan secara sendiri-sendiri. Kalau tidak demikian maka transaksi jual beli itu batal karena tidak pasti (*gharar*).⁶² Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang suka jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

⁶² A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 457.

Menurut Abdurrazaq Sanhuri yang dikutip Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, bahwa *gharar* terjadi dalam beberapa keadaan berikut:⁶³

- a) Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak.
- b) Apabila ia ada, tidak diketahui apakah ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak.
- c) Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi.
- d) Ketika ia berakibat pada kualitas, identitas, atau syarat-syarat perlunya.
- e) Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang.

Menurut Yusuf Al-Subaily, alasan syariat Islam mengharamkan *bai' al-gharar* karena beberapa hal, yaitu:

- a) Termasuk memakan harta secara *bātil*.
- b) Menimbulkan permusuhan sesama muslim.
- c) Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi yang menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Kencana: Prenada Media Group, 2012), hlm. 30.

- d) Membiasakan seseorang menjadi pemalas, karena tidak perlu susah payah.
- e) Mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu.⁶⁴

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang *ijāb qābul*-nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijāb qābul* si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan aku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

⁶⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hlm. 31.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli *muhālaqoh*

Yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli *mukhādarah*

Yaitu jual beli buah yang belum tampak atau jelas buahnya. Rasulullah melarang jual beli buah sebelum diketahui keberadaan buah seperti apa. Jual beli demikian dilarang karena mengandung unsur penipuan. Jual beli buah-buahan yang masih belum masak adalah dilarang karena tidak tentu, kemungkinan buah-buahan tersebut ditiup angin kencang atau tidak masak karena tangkainya mati. Hal seperti ini menyebabkan pembelinya tidak dapat memperoleh buah-buahan yang dibelinya pada saat yang diinginkan.⁶⁵

8) Jual beli *mulāmasah*

Yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu

⁶⁵ Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 164.

malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

9) Jual beli *munābazah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijāb qābul*.

10) Jual beli *muzābanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁶⁶

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain:

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 85.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian

Apabila pembeli telah mengetahui bahwa itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.⁶⁷

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar suka sama suka.

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 85-87.

- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
 - 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
 - 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- b. Hikmah Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.⁶⁸

⁶⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 16.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluasaan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan, dan pangan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁶⁹

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sedangkan pengertian hak cipta menurut *Universal Copyright Convention* dalam pasal V menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal bagi pencipta untuk membuat, menerbitkan ataupun memberi

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 88-89.

kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.⁷⁰

Adapun menurut UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara bagi seorang pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau lebih yang atas inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, ketrampilan, imajinasi dan kecekatan yang dituangkan ke dalam sesuatu yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan karya cipta adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pencipta dalam bentuk *riel* atau nyata.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah suatu penghargaan bagi si pencipta atas tenaga dan pikiran yang telah dikeluarkan berdasarkan kemampuan, ketrampilan, imajinasi dan kecekatan sehingga hasil karya ciptanya tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Hak Cipta dalam Pandangan Hukum Islam

Jika ditelusuri lebih mendalam dalam al-Qur'an maupun hadits, belum ada dalil-dalil atau landasan yang eksplisit membahas mengenai hak

⁷⁰ Nita Triana, "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XII, no. 2, 2018, hlm. 59, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>, diakses 06 September 2019, pukul 09.45 WIB.

⁷¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, "*Hukum Dagang Indonesia*" (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 229.

cipta. Hal itu dikarenakan permasalahan tentang hak cipta adalah permasalahan yang mulai dikenal di zaman era modern saat ini. Namun demikian, konsep mengenai hak dalam perspektif hukum Islam bukanlah sesuatu yang baku melainkan sesuatu yang fleksibel terhadap perkembangan zaman.⁷²

Terdapat beberapa ayat didalam al-Qur'an yang berkaitan dengan hak cipta yaitu berisi larangan untuk memperoleh harta secara bathil, karena didalam jual beli barang bajakan atau tiruan kepemilikan objek barang yang diperjualbelikan tersebut bukanlah kepemilikan yang asli melainkan hanya tiruan atau salinan yang biasa disebut dengan bajakan. Sebagaimana firman Allah dalam dalam Q.S. an-Nisa' (4) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”⁷³

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang pelarangan bagi manusia memakan harta orang lain dengan cara yang bathil seperti perampasan, pencurian, perjudian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan pembelian dengan cara-cara lain yang dilarang oleh aturan agama. Di dalam jual beli harus didasari kerelaan atau suka sama suka kedua belah

⁷² Syufa'at, “Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, hlm. 50.

⁷³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 18.

pihak antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan.

Hak cipta didalam hukum Islam dikaitkan dengan kepemilikan harta atau hak milik, dimana seseorang yang mempunyai hak cipta disepadankan dengan memiliki harta berwujud (*maujud*).⁷⁴ Di dalam kehidupan dunia, harta merupakan pokok yang sangat penting bagi terpenuhinya kebutuhan manusia baik sandang., papan, pangan, maupun pendidikan. Banyak diantara manusia yang berlomba-lomba memperebutkan harta baik dengan cara yang diperbolehkan dalam agama Islam maupun dengan cara yang melanggar aturan hukum Islam. Pada hakikatnya semua yang ada di langit dan dibumi seisinya adalah milik Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ
يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ ۙ فَیَعْفِرْ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ
قَدِیْرٌ

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”⁷⁵

Dalam penjelasan Surah diatas dapat diartikan bahwa kepemilikan yang paling mutlak adalah milik Allah SWT bukan milik manusia. Dan hak-hak manusia dibatasi oeh hak-hak Allah SWT.

⁷⁴ Syufa'at, “Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, hlm. 50.

⁷⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 172.

Harta dalam istilah arab dinamakan *al-mall* berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* yang artinya condong, cenderung dan miring. Terdapat beberapa pengertian secara terminologi dari kalangan fuqaha, yaitu:

- a. Fuqaha Hanafiyah, harta yaitu sesuatu yang dicenderung oleh naluri manusia dan dapat disimpan sampai batasan waktu yang dibutuhkan.
- b. Fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, harta yaitu sesuatu yang dicenderung oleh naluri manusia dan memungkinkan harta tersebut untuk diserahterimakan atau dilarang penggunaannya.
- c. Muhammad Syalibi, harta yaitu sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.
- d. Sebagian ulama lain, harta adalah setiap materi yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia.⁷⁶

Dari beberapa pengertian mengenai harta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta dapat dikonsepskan sebagai harta yang menjadikan adanya konsekuensi kepemilikan. Hak cipta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dimiliki oleh seseorang atau individu dan dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.

Dalam Islam, tiap-tiap individu berhak memiliki benda ataupun manfaat untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Dalam Islam

⁷⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 12-13.

kepemilikan ini dinamakan dengan kepemilikan pribadi (*al-milkiyah al-fardiyah*). Dikatakan demikian, karena hak atas hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hak milik bagi orang yang melakukan pekerjaan tersebut dengan kesungguhan sehingga menghasilkan suatu karya cipta. Untuk menikmati hasil dari kerja seseorang, maka tidak diragukan lagi sebuah hak istimewa yang dimiliki orang tersebut. Ia berhak memanfaatkan hasil dari kesungguhannya bekerja tersebut. Hak istimewa inilah yang merupakan esensi dari hak cipta.⁷⁷

3. Pembajakan Hak Cipta

Pembajakan atau dalam kata lain *piracy* yaitu suatu perbuatan berupa penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas sebuah karya atau objek ciptaan milik orang lain yang dilindungi oleh Undang-Undang. Objek ciptaan merupakan hasil karya atau ciptaan seseorang yang menunjukkan sebuah keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷⁸

Pembajakan hak cipta dalam Undang-undang sendiri termasuk dalam ranah pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, hukum pidana disebut dengan istilah *jinayat*. *Jinayat* merupakan perbuatan melanggar hukum atau aturan syara' baik mengenai harta, jiwa, atau lainnya. Dalam

⁷⁷ Syufa'at, "Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", hlm. 56.

⁷⁸ Syufa'at, "Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", hlm. 52.

hukum Islam, pembajakan hak cipta termasuk dalam kategori pencurian atau disamakan dengan pidana *saraqah*. Adapun unsur-unsur pencurian antara lain:

- a. Pengambilan secara diam-diam;
- b. Barang yang diambil merupakan harta;
- c. Harta tersebut milik orang lain;
- d. Adanya niat untuk melawan hukum.

Jika unsur-unsur pencurian diatas terpenuhi dalam pembajakan hak cipta, maka dapat dikatakan pembajakan tersebut dapat dikenai sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁹

Pencurian dalam hukum Islam sendiri dibagi menjadi dua macam hukuman yaitu pencurian dengan dijatuhi hukuman potong tangan (*hadd*) dan pencurian yang hukumannya ditetapkan oleh *ulu al-amri* atau pemerintah yang berkuasa dan dinamakan hukuman *ta'zir*. Adapun hukuman *ta'zir* yang diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah terhadap pelaku pembajakan diselaraskan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan dalam pembajakan suatu karya dibidang hak cipta yang meliputi:

- a. Penjara

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

Hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan atau kebebasan. Aturan mengenai hukum penjara terhadap pelaku pembajakan terdapat di dalam pasal:

- 1) Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 2) Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 3) Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- 4) Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun.

b. Denda

Pidana denda adalah hukuman yang berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang dengan kisaran tertentu. Aturan mengenai hukum denda terhadap pelaku pembajakan hak cipta terdapat dalam pasal:

- 1) Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 2) Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 3) Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;

- 4) Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁸⁰

C. Imitasi

Imitasi jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tiruan atau bukan asli.⁸¹ Imitasi adalah produk tiruan yang menyerupai produk asli dengan jenis dan bentuk yang sama, tetapi beda dalam hal kualitasnya. Imitasi tersebut dapat dilakukan dengan membajak sampai kepada membuat produk yang lebih baik dengan dasar produk *pioneer*. Menurut Syafrizal (2001) dalam kutipan Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan *Berri* (2012), produk imitasi merupakan produk yang diciptakan dengan mengacu atau meniru pada produk *pioneer*. Imitasi dapat dilakukan dengan meniru desain, membuat produk generik dengan harga yang lebih murah, dan melakukan beberapa penyempurnaan dari produk terdahulu.

Dari berbagai definisi mengenai produk imitasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa produk imitasi merupakan produk yang dibuat dengan cara meniru produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan harga yang murah merupakan keunggulan bagi produk ini untuk menarik minat beli konsumen.

⁸⁰ Syufa'at, "Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", hlm. 60-61.

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1200.

Schnaars dalam kutipan Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan *Berri* (2012) menggolongkan imitasi produk pada beberapa tingkatan, yaitu:

a. *Counterfits* atau pembajakan

Pada tingkatan ini perusahaan benar-benar menjual produk dengan merek dan desain produk yang benar-benar sama sehingga sering disebut produk imitasi. Imitasi jenis ini tergolong ilegal.

b. *Knockoff* atau cloning

Pada tingkatan ini perusahaan benar-benar meniru produk yang sudah ada tetapi memiliki merek yang lain.

c. *Design copy* atau *trade dress*

Kemasan, tampilan atau desain merupakan bagian yang penting dari produk yang menggunakan strategi ini. Imitasi jenis ini berada diantara daerah ilegal dan legal. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan inovasi perusahaan, selain itu faktor hukum yang berlaku disuatu negara merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan.

d. *Creative adaptations*

Perusahaan peniru berupaya meniru produk yang ada, kemudian mengembangkan atau mengadaptasikannya kepada lingkungan yang baru.⁸²

⁸² Anonim, "Produk Imitasi", <http://repository.usu.ac.id>, diakses 21 Januari 2020, pukul 13.10 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi untuk menyelidiki gejala objektif di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁸³ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁸⁴

Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.⁸⁵

Adapun dalam penelitian ini penulis meneliti Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis sesuaikan

⁸³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁸⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 9.

⁸⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 2.

dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Quran, as-Sunnah serta dari kitab-kitab fiqih lainnya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexi J. Meolong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁸⁶ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah 1 orang penjual dan 10 orang pembeli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

Dalam menentukan subjek penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan kriteria responden yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.⁸⁷

Jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁸⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengambil 1 orang penjual dan 10 orang pembeli yang pernah membeli *sparepart* beda merek motor Yamaha sebagai sampel untuk dijadikan subjek penelitian. Adapun kriteria pembeli yang dimaksud adalah:

- a. Pembeli adalah pengguna sepeda motor Yamaha yang ada di Purbalingga.

⁸⁶ Lexi J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 122.

⁸⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 91.

- b. Pembeli pernah membeli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga setidaknya satu kali.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek penelitian adalah variabel atau yang menjadi titik tolak fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan dan praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha yang ada di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga. Kemudian data-data yang diperoleh penulis disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

C. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.⁸⁹ Dalam hal ini penulis mengambil data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yaitu 1 orang penjual dan 10 orang pembeli di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang

⁸⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.⁹⁰ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dalam hal ini penulis mendapatkan data sekunder dari buku-buku, catatan, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁹¹ Semua bentuk penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (naturalistik).⁹² Dalam pendekatan ilmiah ini, observasi dilakukan tanpa adanya campur tangan peneliti. Objek observasi adalah fenomena-fenomena yang dibiarkan terjadi secara ilmiah.⁹³ Adapun dalam teknik observasi terdapat dua macam, yaitu:

a. Teknik observasi langsung

⁹⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

⁹¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

⁹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

⁹³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 19.

Yakni teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

b. Teknik observasi tidak langsung

Yakni teknik pengumpulan data dimana penyelidikan mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada (yang semula tidak khusus dibuat untuk keperluan tersebut), maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.⁹⁴

Dalam hal ini penulis akan mengobservasi praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga. Penulis menggunakan teknik observasi langsung, yaitu mengamati secara langsung bentuk akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli serta proses transaksi jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalan data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

⁹⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*, hlm. 162.

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹⁵

Wawancara dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsungnya wawancara.⁹⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha antara penjual dan pembeli di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.
- b. Menentukan informasi yang akan diwawancarai yaitu pihak penjual dan pembeli.
- c. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan, serta buku-

⁹⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 172.

⁹⁶ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 112.

buku peraturan yang ada.⁹⁷ Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data penelitian yang relevan.⁹⁸

Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah dan dokumen yang penulis peroleh di lapangan berupa catatan saat melakukan wawancara terhadap para responden berupa pedoman wawancara dan data-data yang diperoleh dari Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bermaksud untuk menggambarkan hal tertentu mengenai situasi-situasi atau gejala-gejala tertentu dan bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa atau status suatu fenomena, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁹⁹

Teknik analisis data ini memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁰⁰

Praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga, kemudian penulis menganalisis

⁹⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Ilmu Dasar*, hlm. 92.

⁹⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 77.

⁹⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 245.

¹⁰⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 126.

menggunakan parameter menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹⁰¹ Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam tahap ini penulis memilih fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.¹⁰²

Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban *interview* pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisis ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian data (*Data Display*)

¹⁰¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hlm. 193.

¹⁰² Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, hlm. 114.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁰³ Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.¹⁰⁴

Data-data yang telah dipilih atau diseleksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang keadaan Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga dan praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi (*Concluision Drawing*)

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.¹⁰⁵

Analisis dari kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara

¹⁰³ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, hlm. 194.

¹⁰⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Adimata, 2012), hlm. 340.

¹⁰⁵ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, hlm. 195.

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.¹⁰⁶

Tahap kesimpulan ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dari temuan penelitian, yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.



¹⁰⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hlm. 195-196.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *SPAREPART* BEDA MEREK MOTOR YAMAHA DI BENGKEL WAHYU MOTOR ARENAN PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga

1. Profil Usaha Bengkel Wahyu Motor

Bengkel Wahyu Motor adalah suatu perusahaan yang melakukan perbaikan sepeda motor agar dapat kembali berjalan dengan baik seperti semula. Dalam usaha ini, sepeda motor yang diperbaiki dapat menggunakan *sparepart* baru atau *sparepart* yang ada dengan melakukan penyesuaian agar sepeda motor dapat berjalan dengan baik.

Bengkel Wahyu Motor berdiri sejak 24 tahun yang lalu oleh Bapak Wahyudin. Bengkel ini menyediakan berbagai jenis *sparepart* seperti kampas rem, busi, baterai aki, lampu sein, oli, dan lain-lain. Pada awal berdirinya, bengkel Wahyu Motor memulai usaha dari 0, awal berdirinya sangat susah untuk mencari pelanggan. Akhirnya pemilik bengkel menawarkan jasanya kepada seseorang dan beberapa kenalan temannya hingga akhirnya usaha ini bisa berdiri sampai sekarang. Dahulu pemilik bengkel ini menjalankan usahanya sendiri dan pada tahun 2003 mulai mempekerjakan seseorang untuk membantu pekerjaannya. Selang beberapa lama, tepatnya pada tahun 2016 anak laki-laki dari pemilik

bengkel tersebut mulai ikut serta terjun ke dalam usaha bengkel miliknya.¹⁰⁷

2. Lokasi Bengkel Wahyu Motor

a. Bengkel Wahyu Motor terletak di Jalan Raya Arenan, RT 02 Rw 03, kecamatan Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah. Desa Arenan merupakan bagian integral dari kecamatan Kaligondang dan salah satu desa dari 18 desa yang ada di kecamatan Kaligondang, yang terletak 2 km sebelah utara kecamatan Kaligondang dan 8 km disebelah timur ibu kota Kabupaten Purbalingga dan terletak pada 7°21'22"S 109°23'44"E. Dimana batas-batas wilayah desanya meliputi:

- Sebelah Utara : Desa Sindang, kec. Mrebet
- Sebelah Timur : Desa Sidanegara
- Sebelah Selatan : Desa Kaligondang
- Sebelah Barat : Desa Slinga

b. Luas Wilayah


Luas wilayah Desa Arenan adalah 564,3 ha, yang terdiri dari:

- Tegalan 10,25 ha
- Sawah 84,5 ha
- Pekarangan/Pemukiman 459 ha
- Lain-lain (Jalan, Kuburan, Sungai) 11 ha¹⁰⁸

3. Struktur Organisasi Bengkel Wahyu Motor

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku penjual di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada tanggal 23 November 2019 pukul 12.03 WIB.

¹⁰⁸ Anonim, "Profil Desa", <https://desaarenan.wordpress.com>, diakses 13 Juli 2020, pukul 11.25 WIB.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bengkel Wahyu Motor

Organisasi yang baik adalah organisasi yang jelas dan teratur sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap pemangku jabatan memiliki gambaran serta batasan tugas dan tanggung jawab. Berikut ini merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab beberapa bagian yang diuraikan sebagai berikut

- a. Kepala Bengkel, yaitu pemilik sekaligus owner. Owner bertindak sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan yang harus dijalankan oleh semua bagian.
- b. Mandor, bertugas sebagai tangan kanan yang mengawasi kinerja aktivitas produksi di bengkel sekaligus merangkap sebagai pengurus administrasi para pelanggan yang melakukan service di bengkel Wahyu Motor.
- c. Teknisi, bertugas memperbaiki sepeda motor yang dimiliki konsumen.

4. Aspek Kegiatan Bengkel Wahyu Motor

Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penjualan berbagai jenis *sparepart* seperti kampas rem, busi, baterai aki, lampu sein, oli, dan lain-lain.
- b. Service Kosong, dengan lama waktu pengerjaan yaitu \pm 30-45 menit.
- c. Service Ringan, dengan lama waktu pengerjaan yaitu \pm 30-45 menit.
- d. Service ulang/Ganti, dengan lama waktu pengerjaan yaitu \pm 10-20 menit.
- e. Service Besar/Berat, dengan lama waktu pengerjaan yaitu \pm 3-5 jam.

B. Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga

Untuk dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha yang dalam istilah masyarakat biasa disebut dengan *sparepart* imitasi, maka penulis terjun langsung ke lokasi tempat penelitian yaitu di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga dengan menggunakan teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan adanya teknik tersebut penulis lebih mudah dalam mengungkap permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga, terdapat salah satu aktifitas perekonomian yang berkaitan dengan jual beli *sparepart* imitasi antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli *sparepart*

imitasi di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu dengan cara pembeli mendatangi langsung Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga.

Jual beli *sparepart* imitasi merupakan jual beli suku cadang sepeda motor tiruan yang menyerupai suku cadang asli dengan jenis dan bentuk yang sama, tetapi beda dalam hal kualitasnya. Dalam hal ini, *sparepart* imitasi yang paling laku dijual adalah *sparepart* imitasi motor Yamaha. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Wahyudin selaku pemilik Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada saat wawancara.

“Imitasi itu bukan berarti gelap, tetapi karena mereknya beda seperti OSK, BINAVAK, WIN, dan yang diimport juga itu sebenarnya resmi. Namun, jika dibilang imitasi nanti takut dianggap gelap makanya biasanya disebut dengan KW 1, KW 2, KW Super.”¹⁰⁹

Tidak semua bengkel menjual *sparepart* imitasi tergantung si pemilik bengkel, namun untuk penjualannya jika dibandingkan dengan *sparepart* orisinal, maka akan jauh lebih cepat laku dijual *sparepart* imitasi. Perbandingan harga *sparepart* imitasi motor Yamaha dengan jenis lampu sein dijual dengan harga kisaran Rp. 60.000,- sudah beserta jasa pemasangan, sedangkan harga orisinalnya mencapai Rp. 140.000,- belum disertai jasa pemasangan. Maka tidak heran jika penjualan *sparepart* imitasi sangat digemari oleh masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wahyudin pada saat wawancara.

“*Sparepart* imitasi motor Yamaha adalah *sparepart* yang paling banyak dijual, karena harga *sparepart* Yamaha yang ORI sangatlah

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku penjual di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada tanggal 23 November 2019 pukul 12.03 WIB.

mahal diatas harga *sparepart* orisinal Honda, maka dalam penjualan *sparepart* imitasi motor Yamaha sangatlah cepat laku karena banyak yang membutuhkannya. Adapun bagi konsumen harganya lebih terjangkau dan bagi penjual sendiri keuntungannya semakin besar, karena dengan modal kecil bisa mendapatkan untung banyak, jika menjual *sparepart* orisinal dengan modal yang besar maka keuntungan yang didapat sangatlah sedikit dan lakunyapun jarang-jarang.”¹¹⁰

Jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha di bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga sudah berlangsung cukup lama hingga bertahun-tahun oleh Bapak Wahyudin. Bengkel ini menyediakan berbagai jenis *sparepart* seperti kampas rem, busi, baterai aki, lampu sein, oli, dan lain-lain. Pada awal berdirinya, bengkel tersebut memulai usaha dari 0, awal berdirinya sangat susah untuk mencari pelanggan. Akhirnya pemilik bengkel menawarkan jasanya kepada seseorang dan beberapa kenalan temannya hingga akhirnya usaha ini bisa berdiri sampai sekarang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wahyudin saat wawancara.

“Sudah sekitar 24 tahunan mba. Dulu saya memulai usaha dari 0, awal berdirinya sangat susah untuk mencari pelanggan. Akhirnya saya menawarkan jasa saya kepada seseorang dan beberapa kenalan teman saya hingga akhirnya usaha ini bisa berdiri sampai sekarang. Dulu saya menjalankan usaha sendiri dan pada tahun 2003 saya mulai mempekerjakan Bapak Yunto untuk membantu saya. Dan pada tahun 2016 anak laki-laki saya mulai mau ikut bantu-bantu di bengkel mba.”

Jika berbicara mengenai kualitas, *sparepart* imitasi sangatlah jauh dibawah kualitas *sparepart* orisinal. Namun, kebanyakan dari masyarakat lebih memilih menggunakan *sparepart* imitasi karena faktor harganya yang terjangkau. Hal ini sesuai dengan kualitas barangnya yang apabila *sparepart* dengan kadar pemakaiannya, *sparepart* orisinal lebih tahan lama ketimbang

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku penjual di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada tanggal 23 November 2019 pukul 12.03 WIB.

sparepart imitasi. Dari dua pilihan antara kualitas dan harga *sparepart* tersebut, para pembeli di bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga itu melakukan pembelian atas keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli *sparepart* imitasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad jual beli *sparepart* imitasi

Adapun pelaku akad berdasarkan penelitian penulis terhadap akad jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha yang dilakukan di bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga yaitu:

- a. Penjual sebagai pemilik bengkel, warga yang berada di Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang yang memiliki bengkel dan menyediakan penjualan *sparepart* imitasi. Adapun nama pemilik bengkel bernama Wahyudin.
- b. Pembeli sebagai pihak yang mengkonsumsi *sparepart* imitasi yang diperoleh dengan membeli kepada penjual. Adapun nama pihak yang mengkonsumsi *sparepart* imitasi (pembeli) diantaranya yaitu Mulyo Raharjo, Rohidin, Samsudin, Aji Teguh Irawan, Sunar, Madsukardi, Tusmirah, Riki Budi Utomo, Syahrul Gunanto, dan Dina Adiba Lestari.

2. *Ijāb* dan *qābul* dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi

Ijāb dari segi bahasa berarti “perwakilan atau perkenaan” sedangkan *qābul* berarti “penerimaan”. *Ijāb* dalam jual beli dapat

dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qābul* juga dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijāb*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qābul*. Dalam jual beli *sparepart* imitasi akad yang digunakan adalah dengan cara lisan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak yang bersangkutan karena cara seperti ini merupakan adat kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat pada umumnya.

Dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha, pembeli datang langsung ke bengkel Wahyu Motor. Kemudian, pembeli memberitahukan keluhan yang dirasakan dari sepeda motornya. Setelah penjual mengetahui kerusakan dari sepeda motor milik pembeli, maka penjual memberitahukan kepada pembeli tentang apa saja yang harus diperbaiki pada sepeda motor miliknya itu. Selanjutnya, pembeli menanyakan berapa kisaran harga jika kerusakan dari sepeda motornya itu diperbaiki. Jika pembeli sepakat, maka sepeda motor itu kemudian diperbaiki. Adapun pembeli yang lain datang ke bengkel hanya untuk membeli *sparepart* saja. Pembeli mendatangi bengkel, kemudian penjual menanyakan *sparepart* jenis apa yang sedang dicari oleh pembeli. Setelah penjual mengetahui *sparepart* apa yang sedang dicari oleh pembeli, setelah itu penjual menawarkan *sparepart* yang ada beserta harganya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyudin yaitu:

“Pembeli datang ke bengkel memberitahukan keluhan dari motornya, nanti di cek. Setelah tau kerusakannya apa, pembeli biasanya hanya bertanya berapa biaya servicenya kira-kira. Namun, ada juga yang datang ke bengkel hanya untuk membeli *sparepart* saja tanpa jasa pemasangan, paling saya tanyai nyari apa dan saya tawari barangnya yang ada saja dengan harga sekian.”¹¹¹

Berakhirnya akad jual beli, pemilik bengkel menyerahkan sepeda motor milik pembeli yang sudah diperbaiki (*service*) dan untuk pembeli yang hanya datang untuk membeli *sparepart* saja maka berakhirnya akad ketika penjual menyerahkan *sparepart* kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak tanpa menerangkan terkait kualitas dari barang tersebut kecuali pembeli ada yang menanyakan kualitasnya. Sebagaimana pernyataan Bapak Wahyudin saat wawancara mengatakan:

“Tergantung mba, pembelinya bertanya atau tidak. Kebanyakan pembeli hanya bertanya soal harganya saja mba tidak sampai ke kualitasnya.”¹¹²

Demikian juga dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Madsukardi selaku pembeli mengatakan:

“Penjual hanya memperlihatkan barang yang akan dibeli saja.”¹¹³

Tusmirah selaku pembeli mengatakan:

“Penjual hanya menawarkan dan memberitahu harganya saja kalo yang orisinal sekian dan yang imitasi sekian.”¹¹⁴

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku penjual di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada tanggal 23 November 2019 pukul 12.03 WIB.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku penjual di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada tanggal 23 November 2019 pukul 12.03 WIB.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Madsukardi selaku pembeli di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 10.15 WIB.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Tusmirah selaku pembeli di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 11.00 WIB.

Di dalam transaksi jual beli *sparepart* imitasi yang terjadi di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga terdapat praktik yang tidak jujur. Penjual berlaku curang kepada pembeli yang dapat merugikan pembeli, karena terdapat beberapa dari pembeli yang tidak mengetahui bahwa *sparepart* yang dipasangkan pada sepeda motornya adalah *sparepart* imitasi. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Raharjo selaku pembeli dalam wawancara:

“Tau-tau motor sudah dibenerin aja mba, saya tinggal bayar total biaya servicenya saja berapa.”

3. Objek akad jual beli *sparepart* imitasi

Dalam jual beli tersebut objeknya adalah *sparepart*. Namun *sparepart* yang dimaksud disini adalah *sparepart* imitasi yang dijual sama persis dengan aslinya hanya berbeda merek saja. Maka objek dari jual beli tersebut menjadi tidak jelas, ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari kualitas *sparepart* tersebut. Meskipun sekilas bentuknya serupa, namun reduksi kualitas bisa berasal dari banyak hal seperti bahan, warna, kualitas pengerjaan dan tingkat keawetan dari *sparepart* tersebut sangatlah berbeda.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek Motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga, dapat dilakukan analisis tinjauan hukum Islam terhadap

praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga sebagai berikut.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.¹¹⁵ Adapun barang yang diperjualbelikan disini adalah *sparepart* beda merek yang dalam istilah masyarakat biasa dijuluki *sparepart* imitasi.

Imitasi jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tiruan atau bukan asli.¹¹⁶ Imitasi adalah produk tiruan yang menyerupai produk asli dengan jenis dan bentuk yang sama, tetapi beda dalam hal kualitasnya. Imitasi tersebut dapat dilakukan dengan membajak sampai kepada membuat produk yang lebih baik dengan dasar produk *pioneer*. Schnaars dalam kutipan Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan *Berri* (2012) menggolongkan imitasi produk pada beberapa tingkatan, yaitu:

1. *Counterfits* atau pembajakan

Pada tingkatan ini perusahaan benar-benar menjual produk dengan merek dan desain produk yang benar-benar sama sehingga sering disebut produk imitasi. Imitasi jenis ini tergolong ilegal.

2. *Knockoff* atau cloning

Pada tingkatan ini perusahaan benar-benar meniru produk yang sudah ada tetapi memiliki merek yang lain.

3. *Design copy* atau *trade dress*

¹¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 52.

¹¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, hlm.

Kemasan, tampilan atau desain merupakan bagian yang penting dari produk yang menggunakan strategi ini. Imitasi jenis ini berada diantara daerah ilegal dan legal. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan inovasi perusahaan, selain itu faktor hukum yang berlaku disuatu negara merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan.

4. *Creative adaptations*

Perusahaan peniru berupaya meniru produk yang ada, kemudian mengembangkan atau mengadaptasikannya kepada lingkungan yang baru.¹¹⁷

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *sparepart* beda merek motor Yamaha yang diperjualbelikan disini termasuk ke dalam *sparepart* imitasi pada tingkatan *knockoff* atau cloning dimana *sparepart* yang dijual benar-benar meniru produk yang sudah ada tetapi memiliki merek beda atau merek lain. Adapun imitasi jenis ini tergolong ilegal apabila produsen barang tersebut tidak mempunyai izin resmi dari pemilik hak cipta. *Sparepart* yang dipunyai penjual merupakan yang ia miliki, namun itu atas hak kepemilikan orang lain, maka dari hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan hukum negara karena hal tersebut ke dalam pembajakan hak cipta.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha antara penjual dan pembeli di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga, terdapat beberapa fakta dalam pelaksanaan

¹¹⁷ Anonim, "Produk Imitasi", <http://repository.usu.ac.id>, diakses 21 Januari 2020, pukul 13.10 WIB.

praktik jual beli tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha antara penjual dan pembeli di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu berakal (*'aqil*), dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan), dan yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda.

Dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha baik penjual maupun pembeli merupakan orang yang sudah baligh (dewasa) dan berakal. Kedua belah pihak melakukan jual beli atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Dan antara penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda satu sama lain.

2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Ma'qud 'alaih (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan yang tidak bertentangan dengan syariah. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud 'alaih* ada empat macam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli *salam*. Jual beli

salam adalah jual beli sesuatu yang telah ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barang belum diserahkan) dengan pembayaran kontan. Dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha barang yang diperjualbelikan ada dan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung.

- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan benda yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. Adapun dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti *khamr* (minuman keras), bangkai, babi dan berhalal. Maka jual beli tersebut suci dan diperbolehkan. Selain itu, barang tersebut merupakan barang yang bermanfaat untuk menunjang kegiatan sehari-hari dalam hal bepergian yang bisa menghemat waktu dan tenaga setiap orang.
- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik si penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjual, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*. Barang yang diperjualbelikan dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha merupakan barang milik si penjual dan sudah mendapat izin dari penjual tersebut.

d. Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjualbelikan karena tidak dapat diserahkan dan mengandung ketidakpastian. Dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada waktu akad berlangsung.

3. Syarat-syarat yang terkait dengan akad (*ijāb* dan *qābul*)

Menurut Ulama Hanafiyah, terlaksananya *ijāb qābul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijāb* dan *qābul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan berupa memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata *bit'u* (saya menjual), *malaktu* (saya memiliki), *isyaraitu* (saya beli) dan *akhadtu* (saya ambil) merupakan contoh lafadh akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.

Dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha di bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga, *ijāb qābul* dilakukan secara lisan dengan akad yang jelas dan saling *rida'* antara keduanya tanpa adanya unsur paksaan. Pembeli datang langsung ke tempat si penjual mencari barang yang dibutuhkan, kemudian penjual menawarkan barang yang dimilikinya dan menyepakati harga barang tersebut.

4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Nilai tukar pengganti barang adalah termasuk unsur terpenting dalam jual beli. Dan pada zaman sekarang biasa disebut dengan uang. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha harga sudah disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas. Dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha harga barang diserahkan secara tunai pada waktu akad berlangsung.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*. Dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha barang yang dijual merupakan barang yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh *syara'*.

Dari penjelasan di atas, dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha di bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga telah memenuhi rukun dalam jual beli yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *ṣīghat* (lafal *ijāb* dan *qābul*), adanya barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar pengganti barang (harga barang). Akan tetapi pada jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha yang masih mengandung hak milik orang

lain yang dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan hak cipta sehingga syarat barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara atau nyata ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan perundang-undangan yang berlaku. Pembajakan hak cipta dalam Undang-undang sendiri termasuk dalam ranah pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, hukum pidana disebut dengan istilah *jinayat*. *Jinayat* merupakan perbuatan melanggar hukum atau aturan syara' baik mengenai harta, jiwa, atau lainnya. Dalam hukum Islam, pembajakan hak cipta termasuk dalam kategori pencurian atau disamakan dengan pidana *saraqah*. Adapun unsur-unsur pencurian antara lain:

1. Pengambilan secara diam-diam;
2. Barang yang diambil merupakan harta;
3. Harta tersebut milik orang lain;
4. Adanya niat untuk melawan hukum.

Jika unsur-unsur pencurian diatas terpenuhi dalam pembajakan hak cipta, maka dapat dikatakan pembajakan tersebut dapat dikenai sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹⁸

Pencurian dalam hukum Islam sendiri dibagi menjadi dua macam hukuman yaitu pencurian dengan dijatuhi hukuman potong tangan (*hadd*) dan pencurian yang hukumannya ditetapkan oleh *ulu al-amri* atau pemerintah yang berkuasa dan dinamakan hukuman *ta'zir*. Adapun hukuman *ta'zir* yang

¹¹⁸ Nita Triana, "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional", hlm. 57.

diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah terhadap pelaku pembajakan diselaraskan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan dalam pembajakan suatu karya dibidang hak cipta yang sudah tertulis dalam pasal 113, pasal 116, pasal 117, dan pasal 118 yaitu pidana kurungan paling lama 10 tahun atau membayar denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Permasalahan jual beli *sparepart* imitasi merupakan permasalahan baru yang tidak ditemukan dalilnya secara terperinci di dalam nash, baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh atau menarik (*istinbath*) hukum dari permasalahan jual beli *sparepart* imitasi diatas, salah satunya dapat menggunakan metode *qiyas* atau dengan merujuk kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan *illat* hukumnya.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”

Qawa'id fiqh tersebut jika dikaitkan dengan praktik jual beli *sparepart* imitasi yakni sebagaimana hukum membajak adalah haram. Karena membajak hukumnya haram, maka menjual barang bajakan juga haram. Jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan objek jual beli adalah barang bajakan yang melanggar hak milik. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. asy-Syu'ara' ayat 183 bahwa tidak boleh mengurangi

hak dari orang lain yakni akan diperjelas dengan ayat dan tafsirnya sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Janganlah kamu mengurangi hak orang lain sedikitpun, dan jangan kamu merajalela di bumi dengan menimbulkan kerusakan”¹¹⁹

Arti di atas mempunyai tafsir sebagai berikut:

1. Mengurangi timbangan dan takaran di waktu menjual dan membeli serta minta dilebihkan di waktu membeli.
2. Menurunkan harga barang-barang agar mereka dapat membeli barang-barang itu dengan harga yang lebih rendah.
3. Membuat onar dan kebiasaan di muka bumi.

Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya menghentikan kejahatan-kejahatan yang biasa mereka lakukan itu. Hendaklah mereka menyempurnakan takaran dan timbangan yang baik di waktu menjual maupun di waktu membeli, karena perbuatan tersebut merugikan manusia dan berarti membuat kerusakan di muka bumi. Syu'aib memperingatkan kaumnya bahwa harta yang halal (*al-Baqiyat*) itu adalah lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah berpehidupan baik.¹²⁰

Jual beli yang diperbolehkan dalam aturan Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pedoman jual beli. Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka di antara penjual

¹¹⁹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 678.

¹²⁰ Bustami A. Ghani, dkk., *Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: Milik Badan Wakaf UII, 1994), hlm. 159-160.

dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang dalam Islam, seperti *khamr*, bangkai babi, dan lain-lain. Suka sama suka merupakan prinsip dasar dalam transaksi jual beli, baik penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal dan baligh. Adapun barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur *gharar*, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan wujud yang jelas, tetapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.

Dalam praktik jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga benda yang diperjualbelikan dapat dilihat langsung oleh si pembeli pada saat terjadinya akad. Sehingga, jual beli tersebut tidak mengandung unsur penipuan karena keduanya saling *rida'* atau saling rela dalam melakukan transaksi tersebut serta tidak terdapat unsur paksaan dalam jual beli tersebut. Pembeli juga telah sepakat mengenai harga jual barang tersebut dan tidak mempermasalahkan kualitas dari barang yang akan dibelinya. Namun dari 10 pembeli terdapat 2 pembeli yang tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang telah diperbaiki menggunakan *sparepart* imitasi dan untuk pembeli yang tidak mengetahui mengenai kualitas barang yang dibelinya, maka jual belinya menjadi tidak jelas (*gharar*). Dalam kaidah fiqh jual beli yang ditulis oleh Enang Hidayat (2015) menyatakan bahwa Kaidah Kelima dalam fiqh jual beli yaitu:¹²¹

¹²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 69.

كُلُّ مَعَامَلَةٍ فِيهَا غَرَرٌ أَوْ جَهَالَةٌ فِيمَا يَقْصَدُ فَهِيَ بَا طِلَةٌ

“Setiap muamalah yang didalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal”

Kaidah diatas termasuk ke dalam kaidah *gharar* yang diharamkan dalam muamalah. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Ketika ada dua barang yang berbeda menjadi tunggal, harga masing-masing harus sudah diketahui dan ditentukan secara sendiri-sendiri. Kalau tidak demikian maka transaksi jual beli itu batal karena tidak pasti (*gharar*).¹²² Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang suka jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.

Adapun unsur suka sama suka/kerelaan atau saling *rida'* antara kedua belah pihak merupakan unsur terpenting dalam jual beli. Ulama madzhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Landasan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang jual beli dilakukan dengan prinsip saling *rida'*, yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“Telah menceritakan kepada kami al’Abbās bin al-Walid ad-Dimasyqī berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Sālih al-Madinī dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa’id ia berkata,”Rasūllullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”¹²³

¹²² A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, hlm. 457.

¹²³ Lidwa Pustaka i-Software, *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*, hadits no. 2176.

Menurut madzhab Malikiyah, jika *gharar* itu sedikit atau ringan (ukurannya) merupakan tradisi yang berlaku, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Sebagaimana pendapat Imam Malik, diperbolehkannya jual beli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umum dan tingkat kesamaran atau ketidakjelasan relatif sedikit.¹²⁴

Setelah melakukan penelitian langsung di lapangan, ternyata tidak terdapat kekurangan atau kecacatan dalam rukun dan syarat jual beli. Pertama pelaku akad telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli), ada *ṣīghat* (lafal *ijāb* dan *qābul*), adanya barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar pengganti barang (harga barang). Meskipun barang yang dijual *sparepart* beda merek atau biasa disebut dengan *sparepart* imitasi akan tetapi antara penjual dan pembeli telah bersepakat dan pembeli tidak mempermasalahkan akan kualitas barang tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *sparepart* beda merek tersebut diperbolehkan apabila penjual dan pembeli mempunyai dugaan kuat bahwa produsen barang tersebut telah mendapat ijin resmi dari pemilik hak cipta.

¹²⁴ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahih al-Arba'ah (Fiqh Empat Madzhab Jilid 3)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 425.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *sparepart* beda merek terjadi melalui suatu akad yaitu adanya *ijāb* dan *qābul* yang dilaksanakan secara lisan antara penjual dan pembeli *sparepart* beda merek sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Dalam praktik jual beli *sparepart* beda merek di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga para pelaku akad telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli), ada *ṣīghat* (lafal *ijāb* dan *qābul*), adanya barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar pengganti barang (harga barang). Meskipun barang yang dijual *sparepart* beda merek, akan tetapi antara penjual dan pembeli telah bersepakat dan pembeli tidak mempermasalahkan akan kualitas barang tersebut.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *sparepart* beda merek motor Yamaha di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga yaitu diperbolehkan apabila penjual dan pembeli mempunyai dugaan kuat bahwa produsen barang tersebut telah mendapat ijin resmi dari pemilik

hak cipta serta penjual mengatakan dengan jujur akan kualitas barang yang hendak dijualnya dan pembeli tidak mempermasalahkannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual hendaknya pada saat akan menjual suatu barang maka harus dijelaskan lebih detail mengenai kualitas maupun kuantitas dari barang tersebut tanpa pembeli harus menanyakan terlebih dahulu agar terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Kepada pembeli hendaknya dalam membeli sesuatu harus lebih memahami terhadap barang yang akan dibeli baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada penjual agar tidak merasa dibohongi atau kecewa setelahnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ghani, Bustami, dkk. *Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Milik Badan Wakaf UII, 1994.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustina, Winda . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (KW): Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 06 September 2019.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Alimudin, Muhammad Irvan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurkijati Cirebon, 2015). <http://repsitory.syekhnurjati.ac.id>. Diakses 06 Sepetember 2019.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahih al-Arba’ah (Fiqh Empat Madzhab Jilid 3)*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anonim. “Produk Imitasi”. <http://repository.usu.ac.id>. Diakses 21 Januari 2020.
- Anonim. “Profil Desa”. <https://desaarenan.wordpress.com>. Diakses 13 Juli 2020.
- Anonim. “Sepeda Motor”. <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses 1 Desember 2019.
- Anonim. “Ternyata Industri Rambut Palsu Terbesar Kedua di Dunia ada di Purbalingga”. <https://jateng.tribunnews.com>. Diakses 13 Juni 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press, 2012.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedia Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar El-Fikr, 1989.

- Basundoro, Purnawan. *Arkeologi Transportasi: Perspektif Ekonomi dan Kewilayahan Keresidenan Banyumas 1830-1940an*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 3, no. 1, 2017, 52.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Ghufron, Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- I Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Idri. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Lidwa Pustaka i-Software. *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Maimun. *Metode Penelitian Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (Ushul Fiqh II)*. Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Kencana: Prenada Media Group, 2012.
- Meolong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Minhaji, Akh, dkk. *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offest, 2010.
- Misno. "Teori Ürf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah". *Al Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 1, no. 2, 2013, 1.
- Mujiatun, Siti . "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 13, no. 2, 2013, 204. <http://jurnal.umsu.ac.id>. Diakses 07 September 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nadrattuzaman Hosen. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi". *Al-Iqtishad*. Vol. 1, no. 1, 2009, 54-55.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Setyawan, Pandu. "Sistem Informasi Penyediaan Gudang Sparepart Sepeda Motor Pada Bengkel Joker Motor Sport (JMS)". *Skripsi*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017. <http://simki.unpkediri.ac.id>. Diakses 06 September 2019.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adimata, 2012.

- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sundari, Ella, dkk. “Analisa Pengaruh Pack Carburizing Terhadap Sifat Mekanis Sprocket Imitasi Sepeda Motor Menggunakan Arang Kayu Gelam dan Serbuk Cangkung Remis Sebagai Katalisator”. *Jurnal Austenit*. Vol. 10, no. 2, 2018. <https://jurnal.polsri.ac.id>. Diakses 07 September 2019.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syufa’at. “Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XIII, no. 1, 50. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 06 September 2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2002.
- Triana, Nita . “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XII, no. 2, 2018, 59. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 06 September 2019.
- Yuliana, Hana . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan: Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 06 September 2019.

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *SPAREPART* BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA

(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pedoman Wawancara dengan Penjual *Sparepart* Beda Merek

1. Sudah berapa lama bengkel Bapak/Ibu ini beroperasi?
2. Apakah Bapak/Ibu menjual *sparepart* imitasi untuk motor Yamaha?
3. Darimana Bapak mendapatkan *sparepart* imitasi motor Yamaha?
4. Apa alasan Bapak/Ibu menjual *sparepart* imitasi motor Yamaha?
5. Berapa *sparepart* imitasi yang laku terjual perbulannya?
6. Apa perbedaan *sparepart* imitasi dengan *sparepart* orisinal motor Yamaha?
7. Bagaimana proses transaksi dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha ini?
8. Apakah ada penjelasan terkait kualitas barang yang Bapak/Ibu jual terhadap pembeli?
9. Apakah sering terjadi perselisihan atau complain dari pembeli?

IAIN PURWOKERTO

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *SPAREPART* BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA

(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pedoman Wawancara dengan Pembeli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?
2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?
4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?
6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?
7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA

(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Penjual (Pemilik Bengkel)

A. Data Narasumber

Nama : Wahyudin
Umur : 62 Tahun
Alamat : Arenan, RT 02 Rw 03 Kec. Kaligondang
Pekerjaan : Wiraswasta
Hari/Tanggal : Sabtu, 23 November 2019 (Pukul 12.03 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Sudah berapa lama bengkel Bapak/Ibu ini beroperasi?

Jawab: Sudah sekitar 24 tahunan mba. Dulu saya memulai usaha dari 0, awal berdirinya sangat susah untuk mencari pelanggan. Akhirnya saya menawarkan jasa saya kepada seseorang dan beberapa kenalan teman saya hingga akhirnya usaha ini bisa berdiri sampai sekarang. Dulu saya menjalankan usaha sendiri dan pada tahun 2003 saya mulai mempekerjakan Bapak Yunto untuk membantu saya. Dan mulai pada tahun 2016 anak laki-laki saya mulai mau ikut bantu-bantu di bengkel mba.

2. Apakah Bapak/Ibu menjual *sparepart* imitasi untuk motor Yamaha?

Jawab: Iya mba saya jual *sparepart* imitasi untuk motor Yamaha.

3. Darimana Bapak mendapatkan *sparepart* imitasi motor Yamaha?

Jawab: Di setiap bengkel kulakan banyak yang menjual jadi mudah didapatkan.

4. Apa alasan Bapak/Ibu menjual *sparepart* imitasi motor Yamaha?

Jawab: Karena harga *sparepart* Yamaha yang orisinal mahal bahkan lebih mahal diatas harga *sparepart* orisinal Honda, jadi kalau dijual lebih cepat laku yang imitasi. Bagi konsumen sendiri harganya lebih terjangkau dan bagi saya keuntungannya semakin besar. Dengan modal kecil keuntungannya juga bisa lebih banyak. Jika saya menjual *sparepart* orisinal dengan modal yang besar maka keuntungan yang di dapat malah sedikit dan lakunya juga jarang-jarang yang membeli. Motor keluaran jaman sekarang lebih mementingkan tampilan daripada kualitas. Imitasi itu bukan berarti gelap mba, tetapi karena mereknya beda seperti OSK, BINAVAK, WIN, dan yang diimport juga itu sebenarnya resmi, namun jika dibilang imitasi nanti takut dianggap gelap makanya biasanya disebut KW 1, KW 2, KW Super.

5. Berapa *sparepart* imitasi yang laku terjual perbulannya?

Jawab: Tergantung musim mba, pendapatan lagi susah atau tidak musim panen atau musim karyawan PT pada gajian banyak uang. Tapi biasanya sekitar 56 *sparepart* laku terjual tiap bulan seperti kampas rem, busi, baterai aki, lampu sein, oli, dan lain-lain.

6. Apa perbedaan *sparepart* imitasi dengan *sparepart* orisinal motor Yamaha?

Jawab: Kalo *sparepart* imitasi harus dibeli satu paket, harganya juga murah. Nah, kalo *sparepart* orisinal motor Yamaha boleh dibeli persatuan atau tidak sepasang, harganya pun mahal dan bungkusnya terdapat tulisan dan logo Yamaha, selain itu berarti imitasi. Perbandingannya *sparepart* imitasi contoh lampu sein dijual dengan harga sekitar Rp. 60.000 sudah beserta jasa pemasangan, kalo orisinalnya sekitar Rp. 140.000 belum beserta harga jasa pemasangan. Namun, soal kualitas jelas lebih bagus yang *sparepart* orisinal lebih awet.

7. Bagaimana proses transaksi dalam jual beli *sparepart* imitasi motor Yamaha ini?

Jawab: Pembeli datang ke bengkel memberitahukan keluhan dari motornya, nanti di cek. Setelah tau kerusakannya apa, pembeli biasanya hanya bertanya berapa biaya servicenya kira-kira. Namun, ada juga yang datang ke bengkel hanya untuk membeli *sparepart* saja tanpa jasa pemasangan, paling saya tanyai nyari apa kemudian saya tawari barangnya yang ada saja dengan harga sekian.

8. Apakah ada penjelasan terkait kualitas barang yang Bapak/Ibu jual terhadap pembeli?

Jawab: Tergantung mba, pembelinya bertanya atau tidak. Kebanyakan pembeli hanya bertanya soal harganya saja mba tidak sampai ke kualitasnya.

9. Apakah sering terjadi perselisihan atau complain dari pembeli?

Jawab: Tidak mba.



HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Mulyo Raharjo
Umur : 63 Tahun
Alamat : Arenan, RT 02 Rw 03 Kec. Kaligondang
Pekerjaan : Petani
Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2019 (Pukul 13.00 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Sering mba.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Yamaha Vega ZR.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Pernah mba.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Lebih murah mba.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Tau mba. Kalo yang orisinal itu yang asli lebih awet dan kalo yang imitasi itu yang murahan cepet rusak.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Tergantung pemakaian mba.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Tau-tau motor sudah dibenerin aja mba, saya tinggal bayar total biaya servicenya saja berapa.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Rohidin
Umur : 19 Tahun
Alamat : Arenan, RT 02 Rw 03 Kec. Kaligondang
Pekerjaan : Pelajar
Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2019 (Pukul 13. 25 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Iya, saya pernah mba.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Vixion mba.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Pernah mba.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Lebih murah.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Tau mba, yang orisinal bahannya lebih bagus.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Lumayan.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Tidak mba, harganya saja.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Samsudin

Umur : 60 Tahun

Alamat : Arenan, RT 02 Rw 03 Kec. Kaligondang

Pekerjaan : Wiraswasta

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2019 (Pukul 02.00 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Pernah.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Jupiter MX.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Pernah.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Harganya lebih terjangkau tidak kemahalan seperti yang orisinal.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Tau mba, kalo yang orisinal itu asli dari pabrikan tidak mudah rusak tapi harganya mahal dan kalo yang imitasi itu harganya jauh lebih murah dari yang orisinal.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Tergantung orangnya yang memakai mba.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Tidak mba.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Aji Teguh Irawan
Umur : 23 Tahun
Alamat : Arenan, RT 02 Rw 03 Kec. Kaligondang
Pekerjaan : Buruh Pabrik
Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2019 (Pukul 02.35 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Pernah.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Vixion.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Iya, pernah.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Harga barang imitasi lebih murah.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Ya, kalau orisinal pemasangannya cepat, tidak membutuhkan waktu lama. Kalau pemasangan barang imitasi kadang banyak memerlukan waktu untuk merombak sedikit pemasangan. Contohnya begini, pemasangan lampu riting frisai bukan standar vixion kadang perlu menambahkan ring dan cenderung lebih cepat rusak.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Tidak ada barang imitasi yang awet mba.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Penjual hanya menjelaskan barang imitasi kualitasnya kurang baik tapi tidak apa-apa jika dipakai hanya untuk sesaat karena harganya juga lebih murah, sedangkan dia juga menjelaskan barang orisinal lebih awet juga tahan lama, tapi harganya itu yang cenderung mahal.

IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Sunar

Umur : 42 Tahun

Alamat : Arenan, RT 02 Rw 03 Kec. Kaligondang

Pekerjaan : Petani

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2019 (Pukul 03. 15 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Iya, pernah mba.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Jupiter mba.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Pernah.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Harganya murah mba daripada yang orisinal.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Yang orisinal itu yang asli merek Yamaha, kalo yang imitasi itu barang tiruannya.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Tergantung pemakaiannya bagaimana.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Tidak mba, tau-tau motor udah jadi mba.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA

(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Madsukardi

Umur : 62 Tahun

Alamat : Arenan, RT 02 Rw 02 Kec. Kaligondang

Pekerjaan : Petani

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Desember 2019 (Pukul 10. 15 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Pernah.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Jupiter.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Iya, saya pernah.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Karena harganya lebih murah.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Kalo yang orisinal itu asli dari pabriknya dan yang imitasi itu tiruannya mba.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Lumayan awet kalau pemakaiannya jarang.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Penjual hanya memperlihatkan barang yang akan dibeli saja.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Tusmirah
Umur : 20 Tahun
Alamat : Arenan, RT 02 Rw 02 Kec. Kaligondang
Pekerjaan : Buruh Pabrik
Hari/Tanggal : Selasa, 03 Desember 2019 (Pukul 11.00 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Pernah.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Mio.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Pernah mba.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Harganya terjangkau.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Kalo tentang perbedaannya saya tidak begitu paham.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Tergantung pemakaian.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Tidak, penjual hanya menawarkan dan memberitahu harganya saja kalo yang orisinal sekian dan yang imitasi sekian.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Riki Budi Utomo
Umur : 20 Tahun
Alamat : Arenan, RT 02 Rw 02 Kec. Kaligondang
Pekerjaan : Buruh Pabrik
Hari/Tanggal : Selasa, 03 Desember 2019 (Pukul 11.30 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Sering mba.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Yamaha RX King.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Pernah.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Lebih terjangkau harganya.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Yang orisinal harganya lebih mahal mba, sedangkan yang imitasi lebih murah. Tetapi yang orisinal lebih bagus daripada yang imitasi.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Lumayan.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Tidak mba, hanya memberitahu harganya saja.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA
(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Syahrul Gunanto
Umur : 22 Tahun
Alamat : Arenan, RT 02 Rw 02 Kec. Kaligondang
Pekerjaan : Buruh Pabrik
Hari/Tanggal : Selasa, 03 Desember 2019 (Pukul 12.30 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Iya mba.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Jupiter Z.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Pernah.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Cari yang orisinal susah.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Iya tau, dipegang saja sudah ketahuan.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Awet, karena jarang dipakai itu motor.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Tidak, kadang bengkelnya suka bohong soal kualitas barang yang dijual.



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART BEDA MEREK
MOTOR YAMAHA

(Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Pembeli

A. Data Narasumber

Nama : Dina Adiba Lestari

Umur : 23 Tahun

Alamat : Arenan, RT 02 Rw 02 Kec. Kaligondang

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Desember 2019 (Pukul 01. 30 WIB)

B. Data Umum Praktik Jual Beli *Sparepart* Beda Merek

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan service motor di Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga?

Jawab: Iya pernah.

2. Apa merek motor yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?

Jawab: Mio.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli *sparepart* imitasi dari bengkel tersebut?

Jawab: Pernah.

4. Apa alasan Bapak/Ibu membeli barang tersebut?

Jawab: Harganya murah tidak mahal.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan dari *sparepart* imitasi dan orisinal?

Jawab: Kurang begitu paham saya mba.

6. Apakah *sparepart* yang Bapak/Ibu beli sebelumnya awet?

Jawab: Kalau saya si awet mba.

7. Apakah penjual menjelaskan tentang kualitas barang yang dijualnya?

Jawab: Tidak mba, yang penting motornya jadi mba udah dibenerin gak rusak lagi.



IAIN PURWOKERTO

FOTO DOKUMENTASI



Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga




Wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku penjual atau pemilik Bengkel Wahyu Motor pada tanggal 23 November 2013



Wawancara dengan Eko Prasetyo selaku mandor sekaligus pengurus administrasi anak pada bengkel Wahyu Motor pada tanggal 23 November 2013



Sparepart Beda Merek (Imitasi)



Sparepart Beda Merek (Imitasi)



Sparepart Beda Merek (Imitasi)



Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga



Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku pembeli pada tanggal 28 November 2019



Wawancara dengan Rohidin selaku pembeli pada tanggal 28 November 2019



Wawancara dengan Bapak Sunar selaku pembeli
pada tanggal 28 November 2019



Wawancara dengan Aji Teguh Irawan selaku pembeli
pada tanggal 28 November 2019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-...../In.17/FS.J.MUA/PP.00.9/XI/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 1 Oktober 2019

Kepada Yth:
Pemilik Bengkel Wahyu Motor
Di
Jl. Raya Arenan, Kaligondang, Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Susi Ambarwati
2. NIM : 1617301136
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2019/ 2020
6. Alamat : Penolih, RT 01/RW 02, kec. Kaligondang, kab. Purbalingga
7. Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Sparepart* Imitasi Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Praktik Jual Beli *Sparepart* Imitasi Motor Yamaha
2. Tempat/Lokasi : Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga
3. Waktu Penelitian : 1 Oktober-1 November 2019
4. Metode Penelitian : Observasi, Dokumentasi dan Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan Muamalah

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635024, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-3719 /In.17/D.FS/PP.009/XI/2019
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 20 November 2019

Kepada:
Yth. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 5 November 2019 dan konsultasi mahasiswa/i kepada kaprodi pada tanggal 18 November 2019 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : SUSI AMBARWATI
NIM : 1617301136
Smt./Prodi : VII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Imitasi Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Dian Jaya Motor Selakambang Purbalingga)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Ekonomi Syari'ah


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

IAIN PURWOKERTO

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Jum'at tanggal 29 November 2019 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Susi Ambarwati
NIM : 1617301136
Semester/ Prodi : VII/HES
Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Imitasi Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	Or LBM (buku) sebagai tolak ukur untuk menilai aspek-aspek motor arenan	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	Terdapat sumber yang relevan / pengantar yang menarik, dan analisis hukum yang	Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Pengantar yang menarik dan analisis hukum yang	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : NILAI :

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 29 November 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang.



NIP.

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636653, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 961 /In.17/D.FS/PP.00.9/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Susi Ambarwati
NIM : 1617301136
Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 28 Juli 2020 dan dinyatakan LULUS dengan nilai C+ (Skor : 64,5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Agustus 2020

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.isinpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Susi Ambarwati
 NIM : 1617301136
 Smt./Prodi : 8 HES C
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART IMITASI MOTOR YAMAHA (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	November 2019	Jum'at/22	- Hipotesis dihilangkan, kajian teori diganti dengan konsep, ditambahkan populasi dan sampel, serta ditambahkan penjualan sparepart imitasi selama sebulan.		
2.	November 2019	Senin/25	- ACC seminar proposal		
3.	Desember 2019	Senin/09	- Revisi proposal skripsi		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 04 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
 NIP. 19750720 200501 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 6282250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
4.	Februari 2020	Selasa/04	- Bimbingan Bab 2 dan 3		
5.	Maret 2020	Kamis/19	- Perbaikan Transliterasi		
6.	April 2020	Kamis/04	- Revisi Bab 1 tentang metode penelitian		
7.	Juli 2020	Rabu/15	- Bimbingan Bab 4 dan 5		
			- Revisi Bab 4 dan 5		
8.	Agustus 2020	Senin/03	- Data praktik dan analisis perlu diperbanyak		
			- Bimbingan Bab 4 dan 5		
			- Penambahan Abstrak		
9.	Agustus 2020	Selasa/04	- ACC Mumaqasyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 04 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. Achmad Siddiq M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : 1183/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/VII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SUSI AMBARWATI
NIM : 1617301136
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : SYARIAH/HES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 29 Juli 2020
Kepala


Aris Nurohman

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-636624, 628256, Fax : 0281-636653, www.iaipurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Susi Ambarwati
NIM : 1617301136
Jurusan : Muamalah
Semester / Program Studi : 8/Hukum Ekonomi Syariah
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Sparepart Imitasi Motor Yamaha (Studi Kasus)
Judul Skripsi : Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)
Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 04 Agustus 2020

IAIN PURWOKERTO

Dosen Pembimbing

Dr. H. Ahmad Suklagi, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003



PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
 Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara



SERTIFIKAT

NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016
diberikan kepada:

SUSI AMBARWATI

P E S E R T A

Dalam Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; *"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadilan"* Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai :

Kepemimpinan	Keaktifan	Kehadiran	Kedisiplinan	Kesopanan	Rata-rata
85	80	85	85	90	85



Mengetahui,
 Ketua DEMA-I

(Signature)
 Muhamad Najmudin Malkan
 NIM. 122301207

Ketua Paotia

(Signature)
 Mohamad Anas
 NIM. 132304019

H. Supriyanto, I.C., M.S.I
 NIP. 19740326 199903 1 001

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

SUSI AMBARWATI
1617305041

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Yes Tulis	75
2. Tartil	70
3. Kitabah	80
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2017-170

Purwokerto, 24 Agustus 2017

Mudiri Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورنو
الوحدة لتنمية اللغة

www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٦٦٢٤-٠٢٨ هاتفه ٥٣٣٦٦ بورنوبورنو رقمه: ٠٢٨-٥٣٣٦٦

الشهادة

٠٠٠٤٧٧٨/PP...N/UPT. BIMAN

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: سوسو أمبرواتي

القسم: ZAWA

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(مقبول) **IPURWOKERTO**

١٠٠



رقم الوثيقة: ١٩٩٣.٣١.٠٠٥



IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: It.22/ UPP Bhs/ PP.00.9/ 777/ 2016

This is to certify that :

Name : **SUSI AMBARWATI**
Study Program : **ZAWA**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56

GRADE: FAIR

IAIN PURWOKERTO



IAIN Purwokerto, September 19th 2016
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.

NIP. 19670307 199303 1 005

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.PS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : SUSI AMBARWATI
NIM : 1617301136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA KEBUMEN dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 92,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 13 September 2019

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 219/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SUSI AMBARWATI
NIM : 1617301136
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **89 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Susi Ambarwati
2. NIM : 1617301136
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Juni 1998
6. Alamat Asal : Jalan : Penolih
RT/RW : 01/02
Desa/ Kelurahan : Penolih
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten/ Kode Pos : Purbalingga/53391
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Penolih
RT/RW : 01/02
Desa/ Kelurahan : Penolih
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten/ Kode Pos : Purbalingga/53391
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 085643774584
9. Email : susiambarwatihscc@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : Susi Ambarwati
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Tugiran Al Amad Suhardi
Ibu : Sukarti
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Pedagang
Ibu : -
13. Asal Sekolah : SMA N I Kejobong
14. Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART IMITASI MOTOR YAMAHA (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan Purbalingga)
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Susi Ambarwati
NIM.1617301136

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Ambarwati

NIM : 1617301136

Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 14 Juni 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Penolih RT 01, RW 02, Kec. Kaligondag, Kab.
Purbalingga

Nama Ayah : Tugiran Al Amad Suhardi

Nama Ibu : Sukarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD N 1 Penolih Lulus Tahun 2010.
- b. MTs Yinuba Beji Lulus Tahun 2013.
- c. SMA N 1 Kejobong Lulus Tahun 2016.
- d. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Progam Studi Hukum
Ekonomi Syariah.

2. Pendidikan Non-formal

- a. Pondok Pesantren Nurul Barokah Beji Bojongsari tahun 2010 s/d
2013.
- b. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto tahun 2016 s/d
2018.

Purwokerto, Agustus 2020

Yang menyatakan,



Susi Ambarwati
NIM. 1617301136

IAIN PURWOKERTO